



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIMBAWANTO ALS GITO BIN SUUD**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/16 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tlk tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tlk tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIMBAWANTO Alias GITO Bin SUUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan emas tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIMBAWANTO Alias GITO Bin SUUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat penghisap air warna kuning.Dirampas untuk Negara;
 - 4 (empat) lembar karpet warna hitam;
 - 1 (satu) buah gabang warna oranye;
 - 3 (tiga) buah pipa paralon berukuran 8 inci warna putih;
 - 1 (satu) buah spiral berukuran 4 inci warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tlk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RIMBAWANTO Alias GITO Bin SUUD pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "setiap orang secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (selanjutnya disebut sebagai PETI), menanggapi hal tersebut Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung melakukan patroli menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 16.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi melihat dari pinggir jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru terdapat banyak rakit yang tidak beraktivitas di Pulau Pencong, selanjutnya Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit yang berada di pinggir sungai singingi (seberang sungai pencong), lalu Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi yang bertemu dengan terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menanyakan perihal aktivitas PETI di Seberang Sungai atau Pulau Pencong tersebut dimana selanjutnya terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMIN mengakui bahwa ia merupakan pekerja salah satu rakit yang berada di seberang sungai tersebut, kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung mengamankan terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN dan meminta agar menunjukkan arah jalan menuju rakit yang berada di seberang sungai, setelah itu terdakwa, saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN bersama dengan Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi menyebrangi sungai menuju lokasi rakit yang berada di Pulau Pencong, sesampainya disana Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapati ada sekitar 40 (empat puluh) rakit yang sedang tidak bekerja, melihat hal tersebut Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung menindaklanjuti dengan cara membakar rakit-rakit tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi lagi aktivitas PETI di Pulau Pencong tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN dibawa ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi membawa terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN yang berada di Pulau Pencong tersebut, sesampainya disana terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menunjukkan lokasi rakit dimana rakit milik terdakwa berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rakit milik saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN, setelah itu Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi membawa kembali terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna kuning, 4 (empat) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 3 (tiga) buah pipa paralon ukuran 8 (delapan) inci warna putih dan 1 (satu) buah spiral ukurn 4 (empat) inci warna biru yang digunakan terdakwa dalam melakukan aktivitas PETI ke Polres Kuantan Singingi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun cara terdakwa melakukan kegiatan PETI tersebut adalah yang pertama terdakwa memasukkan tali balting yang berasal dari mesin diesel ke dalam keong, lalu keong tersebut dipasangkan spiral, setelah itu spiral disambung dengan paralon yang kemudian paralon dimasukkan ke lubang menggunakan stik, selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel dengan tujuan untuk mengaktifkan fungsi dari keongan, lalu paralon dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian spiral yang telah tersambung paralon tersebut dihentak-hentakkan ke dalam lubang guna menaikkan batu pasir tanah kalam dan emas dimana setelahnya batu pasir tanah kalam dan emas akan naik ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas asbuk rakit, lalu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan diatas rakit, aktivitas tersebut dilakukan oleh terdakwa secara berulang, selanjutnya terdakwa melakukan pencucian dengan cara terdakwa naik ke atas asbuk dan membuka karpet diatas asbuk lalu mencucinya dengan air yang mengalir di sungai dengan tujuan untuk memisahkan emas, pasir dan kalam, setelah itu emas dan kalam di masukkan ke dalam ember dan diaduk menggunakan sabun dan air raksa guna memisahkan minyak yang tercampur dengan emas dan kalam, kemudian terdakwa melakukan pendulangan untuk memisahkan emas dan kalam, setelah terpisah butiran emas dimasukkan ke dalam kain kasa lalu dilakukan pemerasan agar terbentuk pentolan, kemudian pentolan emas tersebut terdakwa serahkan kepada pemilik rakit guna dijual kembali, dimana terdakwa melakukan kegiatan PETI tersebut dalam 1 (satu) hari selama kurang lebih 8 (delapan) jam dan dalam 1 (satu) kali kegiatan tersebut terdakwa bisa mendapatkan butiran-butiran emas dalam bentuk pentolan sebanyak kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram;

Bahwa peran atau tugas terdakwa adalah sebagai pekerja PETI untuk sdr. CAPIN (DPO) selaku pemilik rakit dengan tugas melakukan aktivitas dengan peralatan penambangan untuk mencari butiran emas bersama-sama dengan sdr. JONI (DPO) dan sdr. WAHAB (DPO), dimana terdakwa pertama kali bekerja pada pertengahan bulan April 2024 sampai dengan awal bulan Juni 2024 dan akan melakukan pekerjaan kembali pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang mana terdakwa telah terhitung melakukan aktivitas PETI selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya;

Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas PETI tersebut yaitu sebagai pekerja PETI terdakwa mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. CAPIN (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional, dimana terdakwa dan masing-masing pekerja PETI lainnya mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitas PETI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2009 Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BONARI SYAHPUTRA Bin SYAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di satreskrim polres kuansing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi SRISMAN GEA BIN HARIS GEA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN (penutupan terpisah) di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN sedang melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin, kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung melakukan patroli menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi melihat dari pinggir jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru terdapat banyak rakit yang tidak beraktivitas di Pulau Pencong;
- Bahwa saat berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit yang berada di pinggir sungai singingi (seberang sungai pencong), kemudian Tim

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satreskrim Polres Kuantan Singingi yang bertemu dengan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menanyakan perihal aktivitas penambangan emas di Seberang Sungai atau Pulau Pencong tersebut, Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menerangkan sebagai pekerja salah satu rakit yang berada di seberang sungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menunjukkan arah jalan menuju rakit tempat mereka bekerja yang berada di seberang sungai, kemudian menyebrangi sungai menuju lokasi rakit yang berada di Pulau Pencong, sesampainya disana Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapati ada sekitar 40 (empat puluh) rakit yang sedang tidak bekerja;
- Bahwa melihat hal tersebut Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung menindaklanjuti dengan cara membakar rakit-rakit tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi lagi aktivitas PETI di Pulau Pencong tersebut;
- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN berada di Seberang Sungai Singingi tepatnya di Pulau Pencong serta arealnya luas dengan pasir yang berbukit-bukit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN bersama-sama dengan dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan tersebut adalah sdr. IJON (DPO);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. IJON (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SRISMAN GEA BIN HARIS GEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polri yang bertugas di satreskrim polres kuansing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama rekan saksi bernama saksi BONARI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN (penutupan terpisah) di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN sedang melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin, kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung melakukan patroli menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi melihat dari pinggir jalan Lintas Teluk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Kuantan – Pekanbaru terdapat banyak rakit yang tidak beraktivitas di Pulau Pencong;

- Bahwa saat berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit yang berada di pinggir sungai singingi (seberang sungai pencong), kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi yang bertemu dengan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menanyakan perihal aktivitas penambangan emas di Seberang Sungai atau Pulau Pencong tersebut, Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menerangkan sebagai pekerja salah satu rakit yang berada di seberang sungai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menunjukkan arah jalan menuju rakit tempat mereka bekerja yang berada di seberang sungai, kemudian menyebrangi sungai menuju lokasi rakit yang berada di Pulau Pencong, sesampainya disana Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapati ada sekitar 40 (empat puluh) rakit yang sedang tidak bekerja;
- Bahwa melihat hal tersebut Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung menindaklanjuti dengan cara membakar rakit-rakit tersebut dengan tujuan agar tidak terjadi lagi aktivitas PETI di Pulau Pencong tersebut;
- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN berada di Seberang Sungai Singingi tepatnya di Pulau Pencong serta arealnya luas dengan pasir yang berbukit-bukit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN bersama-sama dengan dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan tersebut adalah sdr. IJON (DPO);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. IJON (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. PEGI RANDI STEVA ALS PEGI BIN SUPARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi dan Terdakwa melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jam kerjanya dimulai malam hari pukul 19.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO) sementara ditempat saksi adalah sdr. IJON (DPO);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. IJON (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;
- Bahwa saksi bekerja sebagai stoker yang bertugas menarik tali rakit, memasang karpet, menghidupkan lobing dan mendulang pasir yang diambil dari sungai;
- Bahwa didalam 1 (satu) raket terdapat 4 (empat) orang pekerja, dan dalam sehari bisa menghasilkan Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram emas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil penambangan tersebut dijual karena setiap harinya bos akan menjemput hasil penambangan dan bos sendiri yang langsung yang menjual
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H** yang keterangannya di BAP dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli berdasarkan dalam perkara tindak pidana pertambangan emas tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan dilakukan oleh terdakwa PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak benar karena telah melakukan penambangan emas tanpa dilengkapi dengan izin, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 Ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa Ahli menerangkan Usaha Pertambangan adalah Kegiatan perusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Bataubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Selanjutnya dapat Ahli Jelaskan bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 4 tahun 2009 pasal 6 dan dijelaskan pasal 35 ayat 1,2,3,4 tentang mineral dan batubara, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat (Kementerian);
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1,2,3,4 adalah Pemerintah Pusat;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan kategori perbuatan yang dilakukan oleh atau pelaku kegiatan Pertambangan tanpa izin yang mencari butiran butiran emas dengan menggunakan alat alat pertambangan tersebut di atas, dimana

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga selaku Pemilik alat alat pertambangan tanpa izin, dan juga sebagai bos yang memberi upah kepada pekerja atau pelaku pertambangan tanpa izin tersebut semua kegiatan atau perbuatan tersebut adalah termasuk dalam kategori kegiatan pertambangan tanpa izin dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh hukum khususnya di bidang pertambangan;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap terdakwa tersebut dapat dipersangkakan atau dituntut pidana dalam hukum pertambangan termasuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan dikenai pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa Ahli menerangkan setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Gubernur.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN oleh anggota kepolisian di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jam kerjanya dimulai malam hari pukul 19.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN bersama-sama dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO) sementara ditempat saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah sdr. IJON (DPO);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. IJON (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai stoker yang bertugas menarik tali rakit, memasang karpet, menghidupkan lobing dan mendulang pasir yang diambil dari sungai;
- Bahwa didalam 1 (satu) raket terdapat 4 (empat) orang pekerja, dan dalam sehari bisa menghasilkan Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram emas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana hasil penambangan tersebut dijual karena setiap harinya bos akan menjemput hasil penambangan dan bos sendiri yang langsung yang menjual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit alat penghisap air warna kuning;
- 2) 4 (empat) lembar karpet warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah gabang warna oranye;
- 4) 3 (tiga) buah pipa paralon berukuran 8 inci warna putih;
- 5) 1 (satu) buah spiral berukuran 4 inci warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN (penutupan terpisah) ditangkap oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi SRISMAN GEA Bin HARIS GEA (anggota kepolisian) di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN karena melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin, kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung melakukan patroli menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi melihat dari pinggir jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru terdapat banyak rakit yang tidak beraktivitas di Pulau Pencong;
- Bahwa saat berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit yang berada di pinggir sungai singingi (seberang sungai pencong), kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi yang bertemu dengan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menanyakan perihal aktivitas penambangan emas di Seberang Sungai atau Pulau Pencong tersebut, Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMIN menerangkan sebagai pekerja salah satu rakit yang berada di seberang sungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menunjukkan arah jalan menuju rakit tempat mereka bekerja yang berada di seberang sungai, kemudian menyebrangi sungai menuju lokasi rakit yang berada di Pulau Pencong, sesampainya disana Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapati ada sekitar 40 (empat puluh) rakit yang sedang tidak bekerja;
- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN berada di Seberang Sungai Singingi tepatnya di Pulau Pencong serta arealnya luas dengan pasir yang berbukit-bukit;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jam kerjanya dimulai malam hari pukul 19.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- Bahwa saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN dan Terdakwa bersama-sama dengan dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO) sementara ditempat saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah sdr. IJON (DPO);
- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. CAPIN (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai stoker yang bertugas menarik tali rakit, memasang karpet, menghidupkan lobing dan mendulang pasir yang diambil dari sungai;
- Bahwa didalam 1 (satu) raket terdapat 4 (empat) orang pekerja, dan dalam sehari bisa menghasilkan Sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram emas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana hasil penambangan tersebut dijual karena setiap harinya bos akan menjemput hasil penambangan dan bos sendiri yang langsung yang menjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2009 Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**
3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis menerangkan identitasnya bernama **RIMBAWANTO Alias GITO Bin SUUD** dengan identitas yang lengkap sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pertambangan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian “Penambangan” mengacu kepada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan;

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN (penututan terpisah) ditangkap oleh saksi BONARI SAPUTRA dan saksi SRISMAN GEA Bin HARIS GEA (anggota kepolisian) di Seberang Pulau Pencong tepatnya di Perkebunan Kelapa Sawit di Pinggir Sungai Singingi Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN karena melakukan penambangan emas dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat penghisap air warna merah dan kuning, 6 (enam) lembar karpet warna hitam, 1 (satu) buah gabang warna oranye, 1 (satu) buah gador warna hitam, 1 (satu) buah pipa paralon berukuran 8 (delapan) inci warna putih, 1 (satu) buah spiral berukuran 6 (enam) inci warna biru dan 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pulau Pencong Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin, kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi langsung melakukan patroli menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi melihat dari pinggir jalan Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru terdapat banyak rakit yang tidak beraktivitas di Pulau Pencong;

- Bahwa saat berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit yang berada di pinggir sungai singingi (seberang sungai pencong), kemudian Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi yang bertemu dengan Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menanyakan perihal aktivitas penambangan emas di Seberang Sungai atau Pulau Pencong tersebut, Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menerangkan sebagai pekerja salah satu rakit yang berada di seberang sungai tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN menunjukkan arah jalan menuju rakit tempat mereka bekerja yang berada di seberang sungai, kemudian menyebrangi sungai menuju lokasi rakit yang berada di Pulau Pencong, sesampainya disana Tim Satreskrim Polres Kuantan Singingi mendapati ada sekitar 40 (empat puluh) rakit yang sedang tidak bekerja;

- Bahwa bentuk lokasi areal pertambangan untuk mencari emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN berada di Seberang Sungai Singingi tepatnya di Pulau Pencong serta arealnya luas dengan pasir yang berbukit-bukit;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN telah melakukan kegiatan penambangan emas tersebut mulai dari pertengahan bulan Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, jam kerjanya dimulai malam hari pukul 19.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN bersama-sama dengan dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) merupakan pekerja penambangan emas dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO) sementara ditempat saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah sdr. IJON (DPO);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari aktivitas penambangan emas tersebut yaitu sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara sdr. CAPIN (DPO) selaku pemilik mesin dan rakit memperoleh keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) sudah termasuk biaya operasional;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai stoker yang bertugas menarik tali rakit, memasang karpet, menghidupkan lobing dan mendulang pasir yang diambil dari sungai;
- Bahwa didalam 1 (satu) rakit terdapat 4 (empat) orang pekerja, dan dalam sehari bisa menghasilkan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram emas;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN adalah pekerja dirakit yang berbeda dan memiliki pemodal yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana hasil penambangan tersebut dijual karena setiap harinya bos akan menjemput hasil penambangan dan bos sendiri yang langsung yang menjual;
- Bahwa Terdakwa dan saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut saksi PEGI RANDI STEVA Alias PEGI Bin SUPARMIN dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa sebagai pekerja melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas bersama dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO) dengan cara-cara yang diuraikan dalam fakta hukum, dalam 1 (satu) kali melakukan kegiatan pertambangan diperoleh butiran-butiran emas sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) gram emas, kegiatan pertambangan tersebut dilakukan tanpa memiliki izin maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan unsur **“melakukan penambangan tanpa izin”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah pelaku tindak pidana adalah mereka yang memenuhi semua unsur dari rumusan delik, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan adalah pelaku tindak pidana yang menggunakan orang lain sebagai alat (instrumen) dalam melakukan suatu tindak pidana atau memenuhi semua unsur dari rumusan delik, dan turut serta melakukan adalah para pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan pidana dan dengan sengaja bekerja bersama sehingga dapat terwujudnya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur kedua terbukti Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas bersama dengan bersama dengan sdr. OCU (DPO), sdr. ADI (DPO) dan sdr. IMIS (DPO) dan pemilik peralatan penambangan emas ditempat Terdakwa tersebut adalah sdr CAPIN (DPO), sebagai pekerja akan mendapatkan upah 40% (empat puluh persen) dari hasil pentolan emas, sementara sdr CAPIN (DPO) memperoleh 60% (enam puluh persen) yakni dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam fakta hukum sebagai pekerja yang mendapatkan upah dari sdr CAPIN (DPO) mengetahui bahwa perbuatannya dapat merusak lingkungan yang berdampak pada semua orang, perlu dilakukan upaya lebih serius dari penyidik juga untuk dapat menangkap pemilik peralatan (pemodal) agar lingkungan dapat dilindungi, Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum kembali yang dapat merusak lingkungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat penghisap air warna kuning;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, namun karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar karpet warna hitam.
- 1 (satu) buah gabang warna oranye.
- 3 (tiga) buah pipa paralon berukuran 8 inci warna putih.
- 1 (satu) buah spiral berukuran 4 inci warna biru;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kab. Kuantan Singingi dalam memberantas Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin (PETI);
- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem sungai;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa hanya sebagai pekerja yang mendapatkan upah dari pemilik peralatan pertambangan;
- Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulang kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2009 Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIMBAWANTO Alias GITO Bin SUUD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik



pidana. **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENAMBANGAN TANPA IZIN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat penghisap air warna kuning;

dirampas untuk negara;

- 4 (empat) lembar karpet warna hitam.

- 1 (satu) buah gabang warna oranye.

- 3 (tiga) buah pipa paralon berukuran 8 inci warna putih.

- 1 (satu) buah spiral berukuran 4 inci warna biru;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, FERDI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M., dan SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ALFANDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh RIVA CAHYA LIMBA, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H., L.L.M.

FERDI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI ALFANDI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.Sus-LH/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)